



PUTUSAN
Nomor 48PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ALIYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal K.H. Agus Salim Nomor 7 B Kelurahan Barurambat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, pekerjaan Swasta;
2. **H. MOH. RIFA'I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Trunojoyo 2/26 Pejagan, Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Pensiunan POLRI;
3. **MOH. PATA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kramat RT. 01 / RW 01 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Pekerjaan Pensiunan;
4. **YANUAR PRIBADI** selaku ahli warisdari **KARIJA SINGGIH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Manyar Kerta Adi No. 16 Mulyorejo – Surabaya, berdasarkan Akta Waris, Pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sabar Johnson Situmorang, S.H.,
2. Bagas Prakosa, S.H.,
3. Ruddy Bagus Hary Wijaya, S.H.,
4. Rudi Hartono Manalu, S.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum ber Kantor pada “ ANGEZO LAU FIRM” di Jalan Manyar Kertoarjo V No. 59-61 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/AGZ/XI/2013, tanggal 27 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

melawan:

MARBU'AH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kramat RT. 001/RW. 001, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Suharso, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kramat RT.001/RW.001, Desa Panglegur, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2010;

Termohon Peninjaun Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat

Dan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

PAMEKASAN, tempat kedudukan di Jalan Jokotole Gg.

IV/25.B Pamekasan, Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Musleh, A.Ptnh., Msi., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
2. Heri Sugiharto, B.Sc., S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara;
3. Ishari, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik

Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, Jalan Jokotole IV Nomor 25 B Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 145/ST.35.28/III/2011 tanggal 7 maret 2011;

II.1. MOH.PATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Dusun Kramat RT. 01 /RW. 01 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

2. ALIYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. K.H. Agus Salim Nomor 7 B Kelurahan Barurambat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

3. YANUAR PRIBADI selaku ahli waris dari KARIJA SINGGIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Manyar Kerta Adi No. 16 Mulyorejo – Surabaya, berdasarkan Akta Waris;

Ketiganya memberi kuasa kepada: Achmad Rifai, S.H., M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan 45 kabupaten Pamekasan, alamat kantor di Jalan Jokotple No.23 pamekasan, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 24 September 2010, 20 September 2010 dan 06 September 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/
Pembanding, Terbanding II /Tergugat, Tergugat II Intervensi;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Para Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 169/K/TUN/2011, tanggal 21 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/ Pembanding, Terbanding II /Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah Petok Nomor 703 Persil 19c/III, luas 2.200 M2 sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa / Buku Tanah atas nama Marbu'ah terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Eriwanto (alm) ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Rokayah Razak (alm) ;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Panglegur ;
2. Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian dari orang tua Penggugat (Alm. Halil Kahar) tahun 1954, berasal tanah dari Girik No. 116 (tahun 1948) yang dibeli dari Miti Tawan (alm) dengan Petok 381 Persil 19c/III luas 2.200 M2. Sejak tahun 1954, setelah memperoleh pemberian dari orang tua Penggugat tanah tersebut dikuasai dan dihuni oleh Penggugat serta anak dan cucu sampai hari ini ;
3. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dan tidak merasa menjual tanah atau mengalihkan dengan syarat dan cara apapun juga kepada siapapun atas tanah yang dikuasai dan dihuni oleh Penggugat sejak tahun 1954. Tetapi baru-baru ini antara tanggal 4 sampai 12 April 2010 tanah yang tidak pernah dijual dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun telah terbit keempat sertifikat (obyek sengketa). Sedangkan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karenanya gugatan ini haruslah dinyatakan diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam proses gugatan sedang berjalan Penggugat masih diliputi keraguan karena belum jelasnya obyek sengketa yang digugat, kemudian Penggugat mengirim surat kepada Tergugat tertanggal 12 Mei 2010 yang intinya mohon informasi dan dijawab oleh Tergugat dengan suratnya tertanggal 12 Mei 2010 yang pada pokoknya bahwa diatas tanah Petok No. 703 Persil 19c/III seluas 2.200 M2 atas nama Marbu'ah (Penggugat) sebagian telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamkesan, tanggal 15 Januari 1981, Gambar Situasi 341/1981, luas 546 M2 atas nama Karija Singgih. Akan tetapi fakta dari data fisik keempat sertipikat obyek sengketa lainnya berada di atas tanah milik Penggugat Petok No. 703 Persil 19c/III ;
5. Bahwa diketahui fakta baru, Sertipikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 01 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009 No. 408/Panglegur/2009 luas 138 M2 atas nama Mohamad Pata dan dijual kepada H. Mohammad Rifa'i adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 15 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 No. 913/1993 luas 276 M2 atas nama Mohamad Pata. Dengan adanya pemisahan sertipikat tersebut sehingga dalam sengketa ini menjadi 5 (lima) sertipikat obyek sengketa yang berada diatas tanah milik Penggugat ;
6. Bahwa setelah Penggugat cermati terbitnya sertipikat yang secara fisik berada diatas tanah Petok No. 703 Persil 19c/III dari seluas 2.200 M2 yang berubah-ubah nomor sertipikat atau ganti sertipikat ada indikasi yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui atau menghilangkan asal usul atau riwayat tanah milik Penggugat karena Penggugat tidak bisa baca tulis (buta huruf) ;
7. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah kepada siapapun sebagian atas tanah Petok No. 703 Persil 19c/III dari seluas 2.200 M2 tetapi ternyata telah menerbitkan 5 (lima) sertipikat obyek sengketa tanpa dilakukan penyelidikan riwayat tanah dan tidak pernah ada pengukuran batas-batas tanah dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tidak adanya pengumuman sebelum diterbitkan sertipikat dimaksud pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta perolehan hak atas tanah tidak sesuai dengan prosedur dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka jelaslah terbitnya 5 (lima) sertipikat tidak sesuai / bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

8. Bahwa disamping itu juga tindakan Tergugat menerbitkan kelima obyek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

- Asas Kecermatan maksudnya adalah bahwa kelima sertifikat obyek sengketa tidak ada yang menyebutkan mendapat dasar peralihannya dari petok tanah Penggugat No. 703 Persil 19c/III, tidak ada penelitian data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Panitia ;
- Asas Kepastian Hukum maksudnya adalah bahwa kelima sertifikat obyek sengketa diterbitkan tidak berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Asas Keterbukaan maksudnya adalah bahwa kelima sertifikat obyek sengketa yang penerbitannya tidak pernah diumumkan kepada publik, hal ini adalah bersifat diskriminatif dan ada yang disembunyikan kepada Penggugat selaku pemilik dari sebidang tanah Petok Nomor 703 Persil 19c/III, luas 2.200 M2 sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa/Buku Tanah atas nama Marbu'ah terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, sekarang sebagian beralih kepada pihak lain menjadi 5 (lima) sertifikat ;
- Asas Proporsionalitas maksudnya adalah bahwa Tergugat tidak memberikan informasi kepada Penggugat padahal diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah Penggugat dan bangunan rumah anak-anak Penggugat dan sampai hari ini masih berdiri tegak tetapi ternyata diatas tanah Penggugat telah diterbitkan 5 (lima) sertifikat atas nama orang lain;
- Asas Profesionalitas maksudnya Tergugat tidak mampu untuk meneliti dan menganalisa fakta-fakta yang ada, dimana diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan dan ada penghuninya dan seharusnya Tergugat menanyakan kepada penghuninya mengenai tanah yang akan diterbitkan sertifikat atas nama pihak lain. Akibat tindakan Tergugat menerbitkan 5 (lima) Sertifikat obyek sengketa telah mengalami kerugian materiil yang cukup besar yang harus ditanggung oleh Penggugat dengan adanya sengketa ini dan merugikan hak dan kepentingan Penggugat karena Penggugat belum dapat memanfaatkan tanah milik sendiri secara maksimal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat dalam menerbitkan kelima sertifikat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah sepatutnya kelima obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 15 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 No. 34/1980, luas 546 M2 atas nama Karija Singgih ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 28/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 21 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977, No. 200/1997 luas 690 M2 atas nama Karija Singgih ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 15 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993, No. 913/1993 luas 138 M2 atas nama Mohamad Pata ;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 1 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009, No. 408/Panglegur/2009, luas 138 M2 atas nama Mohammad Rifa'i ;
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 488/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001, No. 56/Panglegur/2001, luas 285 M2 atas nama Aliyah ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 15 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 No. 34/1980, luas 546 M2 atas nama Karija Singgih ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 28/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 21 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977, No. 200/1997 luas 690 M2 atas nama Karija Singgih ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 15 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993, No. 913/1993 luas 138 M2 atas nama Mohamad Pata ;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 1 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009, No. 408/Panglegur/2009, luas 138 M2 atas nama Mohammad Rifa'i ;
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 488/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001, No. 56/Panglegur/2001, luas 285 M2 atas nama Aliyah ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menyatakan benar telah menerbitkan sertipikat hak milik atas obyek sengketa yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 No. 34/1981, luas 546 M2 atas nama Karija Singgih ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 28/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977, Nomor : 200/1977, luas 690 M2 atas nama Karija Singgih dahulu disebut The Kian Sing ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 25 September 1993, Gambar Situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 1993, Nomor : 913/1993, luas 276 M2 atas nama Mohamad Pata ;

d. Sertipikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 1 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009, No. 406/Panglegur/2009, luas 138 M2 atas nama Mohammad Rifa'i ;

e. Sertipikat Hak Milik No. 488/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001, No. 56/Panglegur/2001, luas 285 M2 atas nama Aliyah ;

2. Bahwa Tergugat menyatakan perkara Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY bukan merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri hal ini dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan dalam poin 1 alasan melakukan gugatan dinyatakan bahwa "Penggugat mempunyai sebidang tanah Petok Nomor 703 persil 19 c/III luas 2.200 M2...." jadi jelas bahwa sengketa ini bukanlah termasuk dalam sengketa tata usaha negara yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" bahwa terhadap obyek sengketa (e) Tergugat menyatakan gugatan sudah melebihi tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan tindak pidana penguasaan hak atas tanah (penyerobotan tanah) dan memebrikan keterangan palsu ke dalam akte autentik atas nama Aliyah pemegang Sertipikat Hak Milik 488 semula Sertipikat Hak Milik Nomor 54 ke POLDA JATIM dengan Laporan Polisi tanggal 27 Agustus 2008 No. Pol : LP/VIII/2008/Biro Ops. Dengan tersangka Ir. Musa Muhsin dan Aliya dalam hal Tergugat sebagai Saksi perkembangan kasus ini sudah terbit SPPP/20.A/2010/Ditreskrim tanggal 21 Januari 2010 (bukti T-1) ;

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 821/ Desa Panglegur, yang merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur karena jual beli, sebagaimana akta jual beli No.1067/ TLK/2007/ tanggal 08 Nopember 2007 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI,Sarjana Hukum ;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat sejak tahun 1993 atau setidaknya tahun 2007 telah mengetahui bahwa diatas tanah sengketa telah terbit sertifikat haknya Sertifikat HakMilikNo.271/ Desa Panglegur yangjuga merupakanSertifikat induk dari Sertifikat Hak Milik No.821/Desa Panglegur (milik Tergugat II Intervensi). Sertifikat Hak Milik No.271/ Desa Panglegur telah terbit sejak tahun 1993 melalui Program Nasional (Prona), dan data pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur GS No. 913/ 1993, secara terang dan othentik berbunyi : batas-batas ditunjukkan dan ditetapkan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan dengan disaksikan oleh SHIDIK kepala Desa Panglegur ;
Bahwa batas tanah SHM No. 271/ Desa Pangleur maupun batas tanah Sertifikat Hak MilikNo. 821/ Desa Panglegur sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, oleh karenanya Penggugat secara defacto dan dejure telah mengetahui sejak lama bahwa diatas tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur ;
Dalil Penggugat yang menerangkan mengetahui antara tanggal 4 sampai 12 April 2010 merupakan sebuah dalil yang bersifat asumtif dan tidak didukung oleh data hukum yang sah ;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat domain sengketa nya lebih kepada sengketa keperdataan, yaitu sengketa mengenai sah atau tidaknya kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana dalil surat gugatan Penggugat point ke 7 (tujuh), berbunyi “bahwa perolehan hak atas tanah tidak sesuai dengan prosudure ;
Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang sah atau tidaknya perolehan hak atas tanah, maka domain sengketa lebih kepada sengketa kepemilikan, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut mengadili dan memutus perkara ini ;
5. Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan error in obyekturn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dengan menyertakan Sertifikat Hak Milik No.821/ Desa Panglegur milik Tergugat II Intervensi tidak mempunyai relevansi yuridis, oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No.821/ Desa Panglegur dilangsungkan atau dikarenakan akta jual beli, dan dasar hukum yang melandasi pelaksanaannya adalah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat error in obyektum ;

6. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sebagai pemilik Petok No. 703 persil 19c/III luas 2.200 m2, sedangkan dasar penunjuk dari Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur yang merupakan induk dari Sertifikat Hak Milik No.821/ Desa Panglegur adalah berasal dari Petok No. 768 persil 19c/ III D, oleh karena itu antara tanah milik Penggugat dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.271/ Desa Panglegur berbeda nomor petoknya, dan berbeda letak lokasinya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan salah obyek ;

Tentang keraguan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini tampak dari surat gugatan Penggugat (point 4), yang menerangkan “ Penggugat masih diliputi keraguan karena belum jelasnya obyek sengketa yang digugat, dst ;

7. Bahwa mohon dicatat, didalam surat yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Mei 2010, hanya menerangkan bahwa diatas tanah petok No.703 persil 19c/III telah terbit Sertifikat Hak Milik No.46/ Desa Panglegur atas nama Karija Singgih, sedangkan dokumen hukum lain yang terkait, antara Petok No. 703 Persil 19c/III dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur dan Sertifikat Hak Milik No. 821/ Desa Panglegur, tidak pernah ada, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan salah obyek;
8. Obyek gugatan Penggugat tidak lengkap.

Bahwa sebagaimana yang menjadi obyek perkara diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur dan Sertifikat Hak Milik No.821/ Desa Panglegur, sedangkan dokumen hukum yang berisi tentang tindakan Tata Usaha Negara (TUN) dalam sebuah proses pendaftaran dan penerbitan hak atas tanah bekas hak yasan melalui prosudure konversi, ada pada Berita Acara Pengesahan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia adjudikasi (disebut Panitia A) yang terdiri dari Pejabat Kantor Pertanahan, dan Kepala Desa sebagai anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengesahan adalah berisi tentang pengesahan atas hasil penyelidikan pemilik obyek tanah, pengesahan atas batas batas tanah, daftar isian dan peta tanah, selanjutnya daftar isian dan peta tanah tersebut didokumentasi dalam sebuah buku tanah yang disebut Sertifikat ; -

Menyertakan dokumen Berita Acara Pengesahan untuk menguji keabsahan sebuah sertifikat tanah juga berlaku atas sertifikat Hak Guna Bangunan yang selalu menyertakan Surat Keputusan pemberian hak atas tanahnya sebagai obyek dalam segketa Tata Usaha Negara ;

Dengan tidak disertakannya dokumen Berita Acara Pengesahan pendaftaran tanah dalam perkara ini, maka obyek gugatan Penggugat tidak lengkap atau kabur ;

9. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.

Gugatan Penggugat seharusnya wajib menyertakan Kepala Desa, Desa Panglegur sebagai Tergugat, oleh karena sesuai fakta hukumnya bahwa proses terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur dilangsungkan melalui prosudure konversi, dimana yang menjadi anggota panitia adjudikasi adalah Kepala Desa, Desa Panglegur, begitu juga dokumen penunjuk (dasar) diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.271/ Desa Panglegur, adalah Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 19-11-1993 No.66/III/ PPAT/1992 (mohon dicek pada kolom penunjuk Sertifikat Hak Milik No. 271) ;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak-pihak, dan obyek sengketa tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/G/2010/PTUN.SBY , tanggal 7 September 2010 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II serta Tergugat II Intervensi III tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 46/ Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1981 No. 34/1980, seluas 546 M2 atas nama Karija Singgih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik No. 28/ Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977 No. 200/1977, seluas 690 M2 atas nama Karija Singgih ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 271 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 15 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 No. 913/1993, seluas 138 M2 atas nama Mohamad Pata ;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 821/ Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 01 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009 No. 408/Panglegur/2009, seluas 138 M2 atas nama H. Mohammad Rifa'i ;
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001 No. 56/Panglegur/2001, seluas 285 M2 atas nama Aliya ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 46/ Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 No. 34/1980, seluas 546 M2 atas nama Karija Singgih ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 28/ Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977 No. 200/1977, seluas 690 M2 atas nama Karija Singgih ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 271 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 15 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 No. 913/1993, seluas 138 M2 atas nama Mohamad Pata ;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 821 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 01 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009 No. 408/Panglegur/2009, seluas 138 M2 atas nama H. Mohammad Rifa'i ;
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001 No. 56/Panglegur/2001, seluas 285 M2 atas nama Aliya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II serta Tergugat II Intervensi III untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.952.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 171/G/2010/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, Tergugat II Intervensi / Pembanding, Tergugat II Intervensi I / Pembanding, Tergugat II Intervensi II / Pembanding dan Tergugat II Intervensi III / Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY tanggal 7 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding, Tergugat II Intervensi / Pembanding, Tergugat II Intervensi I / Pembanding, Tergugat II Intervensi II / Pembanding dan Tergugat II Intervensi III / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 169K/TUN/2011, tanggal 21 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : MOH. PATA, ALIYA, YANUAR PRIBADI., Pemohon Kasasi II : H. MOH. RIFA'I., dan Pemohon Kasasi III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PAMEKASAN tersebut ;

Menghukum Para pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II Intervensi I, II, III – Tergugat II Intervensi – Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 169K/TUN/2011, tanggal 21 Juni 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terbanding/Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 25 Maret 2014, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 39/G/2010/PTUN.SBY jo. Nomor 171/G/2010/PT.TUN.SBY Jo Nomor 169K/TUN/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut : Adapun dasar hukum permohonan Peninjauan kembali adalah sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali karena:
 - A. Ditemukan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (terlampir di dalam Daftar bukti baru/Novum).
 - B. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

A. Bukti Baru (Novum)

Bahwa, terkait dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 169 K/TUN/2011 tertanggal 21 Juni 2011 tersebut Pemohon mengajukan beberapa bukti baru (NOVUM), sebagai berikut :

P.PK-1 : Bp. Ir. Musa Mukhsin pada sekitar tanggal/bulan November 2013 di Polres Pamekasan Madura menemukan Surat tertanggal 28 April 2008 dari SUHARSO, SH (kuasa Penggugat/Termohon PK) bersama-sama HERMANTO (Anak kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon PK). Perihal : Pengaduan permintaan Perlindungan Hukum dan Hak, yang ditujukan kepada Yth. Bp. Irwasum Mabes Polri, yang tembusannya ditujukan kepada :

1. Kapolres Pamekasan.
2. Kapolwil Pamekasan.
3. DPW Front Pembela Islam (FPI) Pamekasan, Madura.
4. DPP Front Pembela Islam (FPI) Pusat, Jakarta.

P.PK-2 : Bp. Ir. Musa Mukhsin pada sekitar tanggal/bulan November 2013 menemukan Surat tertanggal 28 Maret 2008 dengan perihal :

- Surat Pernyataan dari Bp. Ir. Musa Mukhsin kepada Suharso, SH. (kuasa penggugat/termohon PK) tertanggal 28 Maret 2008, terkait pernyataan kedua belah pihak tentang pembongkaran pagar yang teletak di tanah dengan Sertifikat No.488/ Desa Panglegur, seluas 285 M² yang ditanda tangani oleh Ir. Musa Mukhsin dan Suharso, SH. dan disaksikan oleh Safiuddin dan Feronika.

P.PK-3 : Bp. Ir. Musa Mukhsin pada sekitar tanggal/bulan November 2013 menemukan Surat tertanggal 30 Maret 2008 dengan perihal :

- Foto Copy Surat Pernyataan dari Bp. Ir. Musa Mukhsin kepada M.Hidayat/Suharso, SH. tertanggal 30 Maret 2008, terkait pernyataan kedua belah pihak tentang kesepakatan membuka pagar yang dibuat didalam tanah kosong yang bersertifikat No.488/ Desa Panglegur, seluas 285 M² yang ditandatangani oleh Ir. Musa Mukhsin dan M.Hidayat/Suharso, SH. (kuasa Penggugat/Termohon PK) dan disaksikan oleh Hermanto.

P.PK-4 : Ditemukan bukti surat Keterangan Dijual Beli tanah tersebut dibuat pada tanggal 9-10-1960 yang ditanda tangani oleh Penjual yaitu Halil dan cap jempol Marbu'ah dan saudara-saudaranya, dan juga di saksikan oleh ;

- Kepala Desa Panglegur H.Moh. Alwi
- Tjarik Desa Panglegur Sastro Dihadjo
- Kamituo Panglegur : P. Madjran
- Kebayan Panglegur : P.Djamali
- Polisi Desa Panglegur : P.Nindo
- Asisten Wedono Tlanakan : R. Moch. Arifin

Dari bukti tersebut ditemukan pada hari kamis, tanggal 7 Nopember 2013 oleh Ibnu Hasan, yang kemudian diserahkan kepada Ainun Rasyid pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah Isya' namun pada pertengahan bulan Maret 2014 diketahui Sdr. Ibnu Hasan telah meninggal dunia.

Bahwa, Surat Keterangan Dijual Beli Tanah tersebut, menyebutkan telah terjadi Jual-Beli antara Mesrani al. B. Holil selaku penjual dengan Moh. Patah selaku pembeli dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas tanah Persil 19C DIII seluas $\pm 0,070$ ha/ ± 700 M² pepel Nomor 703, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat tegalnya P. Rokajjah
- Sebelah Selatan tegalnya Kosim
- Sebelah Timur Jalan Besar/DPU
- Sebelah Utara Tegalnya Marbu'ah

Bahwa, dari ditemukannya bukti-bukti baru (novum) tersebut, dapat diperoleh suatu fakta-fakta hukum baru yaitu :

I. P.PK-1 : Fotocopy Surat tertanggal 28 April 2008 yang dibuat oleh SUHARSO, SH., (kuasa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali), Dkk yang ditujukan kepada bapak Irwasum Mabes Polri terkait kepemilikan.

P.PK-2 : Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan dari Bp. Ir. Musa Mukhsin kepada Suharso, SH.(kuasa penggugat/termohon PK) tertanggal 28 Maret 2008.

P.PK-3 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Bp. Ir. Musa Mukhsin kepada M.Hidayat/Suharso, SH. tertanggal 30 Maret 2008.

Menerangkan terhitung sejak tahun 2008Penggugat/Termohon PK secara kasuistis telah mengetahui jika kepentingannya dirugikan akibat permasalahan kepemilikan buku tanah/Sertifikat dari para Pemohon Peninjauan Kembali dan perihal tersebut diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993.

Bahwa,oleh karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dari batas waktu pengajuan gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara maka Peradilan umum yang berwenang mengadili Gugatan tersebut, perihal tersebut scara jelas diatur dalam :

- Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 tahun 1986, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 88/KTUN/1993 tanggal 7 September 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001.

II. P.PK-4 : Foto Copy sesuai Asli Surat Keterangan Dijual Beli tanah tersebut dibuat pada tanggal 9-10-1960.

Menerangkan, pada tanggal 9 Oktober 1960 tanah Petok nomor 703 persil 19c dIII seluas 0,220 ha/ \pm 2.200 M² telah dijual sebagian seluas 0.070 ha/ \pm 700 M² seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) dimana jual-beli tersebut dilakukan Mesrani al. B.Halil (orang tua Penggugat/termohon PK) sebagai pihak Penjual dengan Moh. fatah sebagai pihak Pembeli, dan dalam jual-beli tersebut anak-anak dari Mesrani al. B.Halil diantaranya Penggugat juga telah mengetahui dan menyetujui jual-beli tersebut.

Sehingga dari bukti P.PK-4 tersebut membuktikan, Bahwa dalil Penggugat/Termohon PK dalam surat Gugatannya yang menyatakan tanah Petok nomor 703 persil 19c dIII Luas 0,220 ha/ \pm 2.200 M², yang terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan belum pernah di jual, adalah TIDAK BENAR, apalagi sesuai dengan bukti surat dari Penggugat khususnya :

- Petok D No.703 Persil 19 C dIII milik Penggugat/Termohon PK (bukti tertanda P-5) yang menjelaskan Petok D No.703 persil 19C DIII tersebut telah berkurang luasannya karena dijual kepada Petok D No. 768 persil 19C DIII seluas 0,070 ha/ \pm 700 M² tanggal 24-8-1961 sebesar Rp.1000,-.sisatanah 0,150 ha.
- Petok D No.768 persil 19c dIII milik M. Fatah (bukti tertanda P-10) yang menjelaskan telah beli dari Petok no.703 pada tanggal 24-8-1961 sebesar Rp.1000,-.

Dan diperkuat lagi dengan keterangan saksi SUKianto Kepala desa Panglegur yang telah dibawah sumpah menerangkan pada tanah ibu Marbu'ah luasnya 2200M² setelah dijual menurut buku desa tanah ibu Marbu'ah sekarang sisanya tinggal 1.500 M² sebagaimana surat keterangan tertanggal 18 Oktober 2010 yang saksi keluarkan. (hal 37, alinea ke-7 Putusan No.39/G/2010/PTUN.SBY).

Sangat jelas dari fakta-fakta hukum tersebut, Riwayat Tanah Petok D No.703 atas nama Marbu'ah telah berubah, namun judex factie dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan penerapan hukumnya tidak cermat karena salah dalam menilai pembuktian yang diajukan para pihak.

B. Bahwa, Terdapat Kekeliruan yang nyata terhadap pendapat Mahkamah Agung yang menyebutkan :

“*Judex factie* mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya adalah tepat , karena keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III mengandung cacat yuridis dari segi material substansial , yaitu tentang riwayat tanah yang tidak sesuai dengan fakta namun Tergugat Tetap Menerbitkan Obyek Sengketa sehingga tindakan Tergugat ini telah bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah”.

Perihal kekeliruan tersebut dapat dicermati bahwa didalam pertimbangan hukum *Judex Factie* khususnya pada halaman 64 alinea 2 dan 3 Putusan PTUN No.39/G/2010/PTUN.SBY, tidak menimbang Penerbitan SHM No. 4/Desa Panglegur dari segi cacat yuridis prosedur hukum/materi substansial melainkan *judex factie* menimbang Penerbitan SHM tersebut dari segi cacat yuridis tentang sah atau tidaknya kesepakatan Jual-Beli terkait kebenaran tanda tangan didalam Akta jual-Beli yang menjadi dasar terjadinya peralihan hak, padahal secara yuridis sahnya kesepakatan jual-beli termasuk dalam lingkup perbuatan hukum perdata yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata (BW) dan untuk kebenaran suatu tanda tangan dalam akta otentik secara yuridis telah masuk dalam lingkup hukum Pidana yang diatur dalam pasal 263 dan 266 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan.

Bahwa, secara yuridis *Judex factie* telah melampaui kewenangannya dan sudah sepatutnya untuk ditinjau ulang karena telah bertentangan dengan pasal 2 huruf a dan d UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 2 angka 1 dan 4 UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

Bahwa, selain *Judex Factie* telah melampaui kewenangannya, *Judex Factie* juga salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, perihal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersirat dalam penerapan hukum Pasal 3 PP No.10 tahun 1961 yang tidak hanya sebatas dari ayat (2)-nya saja melainkan terdapat ayat (3) yang mengatur lebih lanjut pihak-pihak yang ditunjuk untuk mengerjakan Penyelidikan Riwayat Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) Pasal 3 PP No.10 tahun 1961 tersebut, diantaranya dua anggota dari pemerintah Desa.

Bahwa, jika dicermati pertimbangan hukum *judex factie* halaman 65 s/d halaman 70 Keputusan PTUN No. 39/G/2010/PTUN.SBY tersebut :

- Hanya terfokus pada dalil Penggugat/termohon PK yang mendalilkan tidak pernah menjual tanah miliknya, *(mohon dibaca pada alinea 1 halaman 66 Keputusan PTUN No.39/G/2010/PTUN.SBY yang menyebutkan *judex factie* menerima dalil tersebut).
- dan *judex factie* telah salah menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak.

yang berakibat tidak ada satupun Pertimbangan hukum *judex factie* yang secara jelas menerangkan ketidak cermatan tindakan Tergugat (kantor pertanahan) dalam meneliti Riwayat tanah, padahal berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan (3) PP No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, antara Tergugat (Kantor Pertanahan) dengan pihak Pemerintah Desa dalam rangka penyelidikan riwayat tanah telah saling berkoordinasi dan telah sesuai dengan data-data yang ada :

Bahwa, terhadap Penerbitan SHM No. 28/desa panglegur, Tergugat (Kantor Pertanahan) telah sesuai dengan Riwayat tanah dan fakta hukum yaitu :

“bukti surat tertanda P-5(Petok D 703), P-10 (Petok D 768) dan kesaksian dari Sutikno Kepala Desa Panglegur”, saling berkesesuaian menyebutkan bahwa tanah Petok D No703 dimaksud telah dijual sebagian luasnya sebesar 0.070ha/700 M² pada tanggal 24-8-1961 sehingga luasnya yang semula 0,220ha/2200 M² tinggal 0,150ha/1500 M²”, dimana dari pembelian tanah seluas 700 M² tersebut, moh. Fatah mengalihkan hak tanah tersebut kepada Karja singgih als. The Kian Sing seluas ± 584 M² berdasarkan Akta Jual Beli No. 5/1976 untuk dijadikan dasar pensertifikatan SHM No.28/desa Panglegur seluas 690 M² atas nama karja singgih.

*(luas yang tertulis dalam SHM No.28 yaitu 690 M² tidak over lapang dari luas tanah yang dibeli dari Petok D No.703 yaitu 700M²)

Bahwa, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 821/Desa panglegur atas nama Mohamad Rifa'l berasal dari Penerbitan Serifikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur atas nama Moh. Fata, telah sesuai dengan Riwayat tanah dan fakta hukum, perihal tersebut tersirat dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tertanda T.II.Int-1 yaitu SHM No.821/Desa Panglegur dimana dalam Sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan Akta jual beli No.1067/TLK/2007 tanggal 8 Nopember 2007(Bukti Surat T.II.int-2) antara M. Rifa'I selaku Pembeli dengan M. Fata selaku Penjual /pemilik tanah SHM No.271/Desa panglegur (Bukti Surat T.II. Int-4), dan M.Fata memperoleh Tanah SHM No.271/Desa panglegur tersebut dari Hafi pada tahun 1962 sesuai surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 19-11-1993, No.66/III/PPAT/1992 (Kolom Penunjuk dari Bukti surat T.II.Int-4).

Bahwa, terhadap KTUN berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.488 (ObjekKe-5 yang dibatalkan) yang berasal dari SHM No.54 Tidakan Tergugat (kantor pertanahan) juga telah tepat dan sesuai dengan Riwayat tanah dan Fakta hukum bukti surat tertanda :

- T-18 yaitu, Akta Jual Beli No.48/TLK/2003 tanah seluas 282 M² antara Aliyah selaku pembeli dengan Hj. Partiniselaku penjual/pemilik tanah Hibah.
- T-14A yaitu, Akta Hibah No.196/PPAT/A/TLK/918/VII/2001 antara Hj. Partini selaku Penerima hibah dengan H. Nurcholis Baidawi selaku Pemberi hibah tanah yang dibeli dari Hafi seluas 285 M².
- T-14 yaitu, Akta Jual Beli No.56/TL/1981 tanah seluas 285 M² antara Nurcholis Baidawi selaku Pembeli dengan Hafi selaku penjual/pemilk tanah Petok D persil 19 C dII seluas 980 M².
- P-11 yaitu, Petok D No.982 19C III pada kolom tanah Kering (D) atas nama Hafi yang diperoleh dari Petok D No 116 19 C dIII seluas 0,098ha/980M² pada tanggal 7 -1-1980.
- P-3 yaitu, Petok D No.116 19 C DIII atasnama halil Kahar yang telah dijual kepada Petok D no.982 19C seluas 0,098ha/980 M² pada tanggal 7 -1-1980.

Bahwa, Judex factie juga salah dalam menilai Kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan karena dalam hal ini Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk mengugat SHM No.488/desa panglegur atas nama Aliya dan SHM No.821, No.271/Desa panglegur mengingat riwayat tanah SHM tersebut sejak tahun 1981 berasal dari Petok D No.982 19C persil dIII milik Hafi (Bukti surat P-11), sehingga apabila terjadi Permasalahan terhadap penerbitan SHM No.488 dan SHM No.821, No.271/Desa panglegur maka pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan adalah Hafi bukan Penggugat sebagai ahli waris Halil Kahar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, melalui Upaya hukum luar biasa ini yang mana sebagai Upaya Hukum terakhir, para pemohon PK perlu menyampaikan terdapat kekhilafan *judex factie* dalam tahap pemeriksaan persiapan (Dismisal) atas Gugatan dari Penggugat/termohon PK khususnya mengenai Fundamentum Petendi Gugatan dari Penggugat/Termohon PK yang hanya mendalilkan pokok permasalahan terkait 3 (tiga) sertifikat saja yaitu :

- SHM No. 46/Desa Panglegur
- SHM No. 821/Desa Panglegur
- SHM No.271/Desa Panglegur

namun didalam Posita Gugatan, menyebutkan 5 (lima) Sertifikat yang dimintakan pembatalan dua diantaranya yang tidak dijelaskan pokok permasalahannya dalam Fundamentum Petendi adalah:

SHM No.28 dan SHM No.488, sehingga berdasarkan pasal 63 UU No. 5 tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan tersebut pada saat Pemeriksaan Persiapan dinyatakan tidak dapat diterima Karena secara yuridis formil Gugatan tersebut kabur (*obscurae*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dengan adanya *Novum* PPK 4 yaitu surat keterangan Jual Beli (JB) tanah tanggal 9 Oktober 1960 antara orang tua Penggugat sebagai penjual dan Moh. Fatah sebagai pembeli maka tidak terdapat lagi hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan tanah tersebut sehingga Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan mengajukan gugatan terhadap tanah tersebut dan bukti haknya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 169K/TUN/2011, tanggal 21 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **ALIYA**, 2. **H. MOH. RIFA'13. MOH. PATA** dan 4. **YANUAR PRIBADI** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 169K/TUN/2011, tanggal 21 Juni 2011;

MENGADILI KEMBALI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 September 2014, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.I.P., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

ttd/ Kusman, S.I.P.,S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754